

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari tempat tinggal, bekerja, hingga berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, berlangsung di atas tanah. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945), menjelaskan *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur bagaimana tanah tersebut digunakan agar tidak merugikan kepentingan orang banyak. Di atas tanah tersebut, masyarakat mendirikan bangunan untuk berbagai keperluan, mulai dari tempat tinggal sampai tempat usaha.

Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut sebagai UU Bangunan Gedung) yang dimaksud dengan Bangunan Gedung *adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus*. Pembangunan merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan suatu daerah dan dilaksanakan secara tertib dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dalam sistem hukum di Indonesia, pihak yang ingin mendirikan bangunan

gedung harus memenuhi kewajiban untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut sebagai PBG). Namun demikian, pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan setiap aktivitas konstruksi memiliki implikasi sosiologis terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan tanah miliknya, namun hak tersebut memiliki fungsi sosial yang mengharuskan adanya kepatuhan terhadap standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap hak atas bangunan hanya akan tercipta jika proses pembangunannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum administrasi yang benar. Hal ini bertujuan agar bangunan tersebut bukan hanya memberikan kenyamanan untuk pemiliknya, melainkan juga tidak menjadi ancaman keselamatan untuk masyarakat di sekitarnya.¹

Saat ini, aturan mengenai izin bangunan sudah berubah. Dulu memiliki sebutan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi sejak adanya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, istilah tersebut berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut dengan PBG. Perubahan ini mengubah titik tekan perizinan dari yang sebelumnya bersifat administratif murni menjadi pengawasan yang berbasis pada pemenuhan standar teknis yang lebih terperinci dan terukur.

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 38.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung*. Persetujuan Bangunan Gedung merupakan sebuah ketetapan tertulis atau Beschikking yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Menurut Van Wijk, sebuah keputusan administratif seperti izin bertujuan untuk mengarahkan perilaku warga negara agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.² PBG bukan sekadar surat izin biasa, melainkan sebuah bentuk legalitas dari pemerintah yang menyatakan bahwa rencana bangunan tersebut sudah sesuai dengan standar teknis.

Dalam pelaksanaannya, PBG berperan sebagai landasan hukum yang mengatur sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, penerapan aturan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat pesat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan penataan ruang dan keberlanjutan perkotaan. Pelaksanaannya terkendala oleh ketidakpatuhan masyarakat yang mengancam kelestarian lingkungan serta keberadaan ruang terbuka hijau.

² Koningsveld Van Wijk, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, diterjemahkan oleh Ridwan HR, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 154.

Dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), ketika pemerintah mengeluarkan izin seperti PBG, pemerintah juga wajib melakukan pengawasan. . Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum administrasi dalam setiap tindakan pemerintah terkait PBG Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa apa yang dibangun di lapangan benar-benar sesuai dengan kesepakatan atau gambar yang diajukan saat mengurus izin. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan konkuren, termasuk penataan ruang dan pengendalian pembangunan gedung.³

Urusan pemerintahan konkuren diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren dibedakan menjadi 2 yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam kaitannya dengan pengendalian pembangunan, pemerintah memiliki tanggungjawab yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*

³ Resland Glen M. Paiki, 2025, *Penertiban Bangunan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua*, Institusi Pemerintahan Dalam Negeri, hlm. 2

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.”

Upaya pengendalian pembangunan merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Bidang tersebut juga termasuk dalam pelayanan dasar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu:

“Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.”

Dengan demikian, pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang tertib adalah melalui pengawasan yang berkelanjutan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan serta tetap memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Dari perspektif hukum administrasi, pendirian bangunan tanpa PBG merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum administrasi melalui tindakan penertiban. Penertiban tersebut dapat dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari pengawasan, pemberian peringatan, hingga penindakan berupa sanksi administratif seperti penghentian pembangunan, penyegelan, bahkan pembongkaran bangunan.

Penertiban bangunan tanpa PBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Penertiban ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan

umum, menjaga keselamatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis karena merupakan pihak yang berwenang dalam memberikan PBG sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Mewujudkan tertib bangunan adalah tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan otonom untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

Persetujuan bangunan gedung diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan bangunan gedung, perlu peningkatan pelayanan daerah untuk mendorong, memberdayakan, meningkatkan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, dan dalam pelayanan persetujuan bangunan gedung perlu diatur retribusi yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Paragraf 4 Pasal 23 dan Pasal 24 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, berkaitan dengan Persetujuan Bangunan Gedung, mulai dari standar teknis bangunan, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggara bangunan gedung, tata cara pelaksanaannya,

⁴ Monita Rahayuningtyas, dkk., “Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga”, *Wijayakusuma Law Review*, Vol. V: 2, hlm. 33

kewenangan hingga pemberian sanksi. Di dalam UU Cipta Kerja terminologi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Berdasarkan UU Cipta Kerja, Persetujuan Bangunan Gedung, baik untuk pembangunan baru maupun perubahan fungsi bangunan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemerintah. Adapun tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan PBG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 28/2002 setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang mencakup:⁵

- a. Status hak atas tanah,
- b. Status kepemilikan bangunan gedung,
- c. serta izin mendirikan bangunan, selain itu harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi :
 - 1) ketentuan tata bangunan dan,
 - 2) keandalan bangunan gedung. Namun UU Cipta Kerja mengubah Pasal 7 UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung dengan demikian, persyaratan harus memenuhi standar teknis bangunan gedung.

Dalam pelaksanaannya, penertiban bangunan tanpa PBG seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pembangunan bangunan merupakan hak pribadi sehingga tidak perlu mengikuti

⁵ *Ibid.*, hlm. 33

prosedur perizinan yang berlaku. Penertiban bangunan tanpa PBG juga harus memperhatikan aspek sosial masyarakat. Tindakan seperti pembongkaran bangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pemilik bangunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan solutif dalam setiap proses penertiban.

Kenyataannya di Kecamatan Bangkinang Kota, masih sering terlihat adanya masalah dalam pembangunan. Sebagai daerah yang sedang berkembang pesat dan dekat dengan pusat kota, banyak bangunan baru muncul di Kampar. Akan tetapi, belum semua bangunan tersebut memiliki PBG atau mengikuti aturan tata ruang yang berlaku di daerah. Masalah yang muncul di Kecamatan Bangkinang Kota antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin dan terbatasnya jangkauan petugas dalam memantau setiap proyek bangunan yang ada.

Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal, sehingga masih ada bangunan yang berdiri tanpa pengawasan standar teknis yang jelas dari pemerintah daerah. Berdasarkan rekapitulasi laporan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bidang penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2024 tercatat 6 pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung yang telah ditertibkan dan di Tahun 2025 tercatat 3 pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung yang telah ditertibkan di Kecamatan Bangkinang Kota. Dari banyaknya pelanggaran yang terjadi, sebagian besar didapatkan dari hasil laporan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsinya dalam mengawasi pembangunan ini yang berjudul: **“PENERTIBAN BANGUNAN TANPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tindak lanjut hasil penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut hasil penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil Penelitian yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum yang didapat di jenjang strata 1 serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmu hukum mengenai Hukum Administrasi Negara terkhusus pada bagian hukum administrasi, hukum tata ruang & hukum bangunan gedung;
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum terkhusus hukum administrasi negara serta sebagai wadah untuk menerapkan ilmu dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dalam bentuk tulisan.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam hal menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan manfaat kepada individu, masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan terhadap studi kasus mengenai pelaksanaan Pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa hasilnya dapat memberikan manfaat terhadap penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hukum dari aspek normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan

dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris memanfaatkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat, maupun melalui dokumen, arsip, dan berbagai bukti fisik lainnya.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai suatu objek tertentu. Penelitian ini menjelaskan fakta maupun kondisi sesuai dengan keadaan yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Data Lapangan

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar.

2) Data Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, literatur, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data

kepastakaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun kerangka teori, memperkuat analisis penelitian, serta menjadi bahan pembandingan terhadap temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

b. Jenis Data

Dalam penelitian, data yang digunakan umumnya ada dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu kumpulan informasi yang ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini bersumber dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, atau hukum yang bersifat autoritatif, memiliki kekuatan hukum. Peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum termasuk dalam bahan hukum primer.

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- iii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- iv. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- v. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- vii. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undang, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, atau maupun sumber ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, dokumen yang diperoleh dari instansi terkait, serta sebagai sumber kepustakaan lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberi petunjuk, informasi tambahan, atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sumber ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, website, database hukum, majalah, surat kabar serta berbagai referensi lainnya.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu bagian penting yang dapat mendukung metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Penggunaan studi dokumen dapat memperkuat hasil penelitian karena data yang diperoleh melalui dokumen, mampu memberikan informasi pendukung sehingga penelitian menjadi lebih terpercaya.

b) Wawancara

Metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dikenal sebagai wawancara. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlibat dalam topik penelitian. Jenis wawancara yang digunakan wawancara semi terstruktur yang fleksibel untuk mendapatkan informasi permasalahan

secara terbuka. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Rahmat Fajri, S.STP, M.Si selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Bapak Doli Patumona, S.T., M.T selaku Staff Bidang Fungsional Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Bapak Suryo Prakoso, S.E selaku Staff Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang sudah didapatkan dilakukan dengan teknik editing. Data yang telah diperoleh diperiksa untuk editing ini ialah mencakup memeriksa kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan sumber data lainnya.

5) Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, selanjutnya adalah menganalisis data primer dan data sekunder yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu metode yang menyajikan hasil penelitian dalam bentuk uraian atau penjelasan berupa kalimat, bukan dalam bentuk angka. Analisis tersebut disusun berdasarkan informasi dan fakta yang ditemukan dari data yang telah didapatkan penulis.